



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 10 /HK.03.2-Kpt/1404/Sek-Kab/ III /2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
(656290)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (656290).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 55/Kpts/Setjen/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/S.J/I/2021 tentang tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (656290)**
- KESATU** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (656290).
- KEDUA** : Jangka waktu berlakunya Keputusan ini adalah hingga ditetapkannya Keputusan baru yang mengatur hal yang sama.

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 06/HK/03.2-Kpt/1404/Sek-Kab/I/2021 tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HAMSANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Eko Heri Purwanto

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 10 /HK.03.2-Kpt/1404/Sek-Kab/III/2021  
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR (656290)

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (656290)

NO	NAMA/NIP, PANGGOL	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. HAMSANI, M.Si NIP. 19681231 199401 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Anggaran Approver Komitmen Approver	KPA dan PPK
2.	HARI CAHYONO, SE NIP. 19810516 200701 1 001 Penata (III/c)	SPM Approver	PPSPM
3.	RAHMAH, A.Md NIP. 19851224 200912 2 003 Penata Muda (III/a)	Admin, Operator PPK	Bendahara Pengeluaran
4.	ALI AMAN, A.Md NIP. 19780222 200701 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator Anggaran	Staf Pengelola Keuangan
5.	LULU A. PAHLAWANDA, SE NIP. 19821110 200701 1 001 Penata Muda (III/a)	Aset, Operator Persediaan	Operator SIMAK BMN


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HAMSANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Eko Heri Purwanto